

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu usaha dari industri kecil yaitu melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disebut UMKM. UMKM adalah sektor usaha yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, agar dapat meminimalisir tingkat kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Potensi yang dimiliki UMKM sendiri didukung dengan unggulnya UMKM apabila dibandingkan dengan usaha besar, seperti adanya inovasi dengan menggunakan teknologi yang sudah berkembang ke dalam bentuk produk.³ Pengembangan UMKM yang memiliki dasar pada sumber daya lokal, dengan menggunakan potensi yang ada, dapat memandirikan UKM tersebut.

Di Indonesia UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi garda penggerak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Melalui UMKM permasalahan pengangguran dan kemiskinan dapat terpecahkan, oleh karena itu, UMKM juga disebut sebagai generator pembaharuan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena memiliki peran strategis dalam mengatasi kemiskinan. UMKM adalah pelaku usaha ekonomi dalam kategori pelaku usaha berskala kecil dikelola secara sederhana serta menggunakan teknologi sederhana. Keberada UMKM menjadi sangat urgen bagi masyarakat karena dapat memberikan solusi bagi tenaga kerja yang belum tertampung. Hal ini dikarenakan UMKM adalah usaha yang berasal dari pemikiran kreatif seseorang dan tidak memiliki kriteria yang tinggi

³ Siregar, a R. (2018). Penggunaan Sistem dan Teknologi Informasi Untuk Usaha Kecil dan Menengah. Repository USU, 12(1), 1–13.

dalam menyerap tenaga kerja. Realitanya UMKM telah mampu bertahan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat baik dalam kondisi normal ataupun dalam kondisi krisis ekonomi, faktanya pada krisis ekonomi 1997 UMKM mampu memberikan solusi dan terus bertahan sampai kondisi ekonomi kembali stabil.⁴

Ada beberapa kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah dapat mendukung UMKM ini bertumbuh serta berkembang. Agar dapat mengembangkan UMKM sebagai strategi yang kuat agar dapat mengembangkan pembangunan daerah harus melakukan beberapa hal yaitu, pertama harus mengembangkan UMKM yang ada di daerah dengan maksimal. Kedua, mengembangkan UMKM dengan menyesuaikan pada budaya serta potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Ketiga, UMKM harus memiliki peran untuk mengatasi fenomena sosial yang ada dengan menyerap tenaga agar meminimalisir pengangguran. Keempat, UMKM berperan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi tinggi, mengakses modal, mengakses pasar, mengakses informasi, serta manajemen lain yang dapat berkontribusi pengembangan usaha mikro. Kelima, sumber daya tersebut akan berkembang selama zaman globalisasi ini, yang menjadi potensi tinggi untuk dapat dilakukan pengelolaan efektif yang berbentuk kemitraan.

⁴Firdhy Esterina Christy. (2021). *Jumlah UMKM di Indonesia*. Tempo.co. <https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>

Agar dapat mengembangkan UMKM digital, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Misalnya literasi digital, kualitas produksi, serta kuantitas dari produk. Ketiga hal tersebut perlu diperhatikan UMKM supaya usaha yang telah dibangun dengan ranah digital dapat berkelanjutan. Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini juga memerlukan sinergitas diantara warganet yang merupakan generasi milenial. Generasi milenial ini bisa mendukung upaya untuk mengembangkan UMKM digital melalui teknik reseller.

Dalam ajaran Islam pada perbankan syari'ah yang dapat mengatur elemen-elemen penting seperti persoalan-persoalan ibadah, persoalan moralitas, persoalan hubungan interaksi sosial serta persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu, tampak sangat jelas bahwa syari'at Islam atau agama Islam bukan agama yang hanya mengatur persoalan ibadah dan urusan keimanan semata, akan tetapi syari'at Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan sosial masyarakat serta urusan perekonomian ummat, politik dan lain sebagainya. Dapat dijelaskan dari Al Quran surah Al-Baqarah ayat 168:⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

⁵ Q.S Al-Baqarah ayat 168

Dari ayat diatas bahwa peran agama sebagai posisi pondasi utama UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk aspek spritualitas dan keimanan terhadap Allah. Dengan dorongan spritualitas dan keimanan sebagai dasar dari aktifitas UMKM akan menciptakan iklim UMKM yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan sosial, seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. UMKM dapat direalisasikan dalam bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Dari aspek permodalan dan omset, pelaku UMKM sebagai garda terdepan dengan mengutamakan nilai-nilai syari'ah, tidak mencari modal dari hasil riba dan dari sumber-sumber yang haram lainnya, serta tidak mencari keuntungan dengan cara yang bathil dan lain sebagainya. Oleh karena itu UMKM yang akan berdiri harus mendapatkan paling tidak dua legalitas yaitu: legalitas dari dinas kesehatan dan legalitas dari majelis ulama'. Legalitas dari dinas kesehatan sebagai tindakan preventif terhadap produksi barang yang menimbulkan dampak berbahaya terhadap keselamatan jiwa konsumen. Sedangkan legalitas majelis ulama' merupakan tindakan preventif terhadap produksi barang yang dilarang oleh syari'at Islam.

Usaha untuk mengembangkan UMKM digital ini sejalan dengan adanya program dari KOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah menggalakkan program untuk melatih UMKM digital.⁶ Ini juga dikarenakan program ini memiliki tujuan agar dapat mendampingi pada pelaku UMKM

⁶ Linwistin, L., Erwin, E., Syahrir, N., & Azis, A. (2022). Kekayaan Sumber Daya dan Kebudayaan Dalam Meningkatkan Perekonomian Umkm Kelurahan Baruga Dhua Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 1–7

supaya bisa mengalihkan bisnis mereka ke platform digital. Perkembangan teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dan peningkatan yang sangat pesat sehingga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam dunia bisnis. Salah satunya yaitu penerapan nomor induk serusaha berbasis sistem *online single submission* sebagai legatilas usaha.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja mengungkapkan bahwa, bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin menyelenggarakan usaha, maka pengusaha wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁷ Izin usaha menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha tertentu. Legalitas usaha tersebut adalah nomor induk berusaha atau disebut NIB yang dilakukan melalui sistem online single submission (OSS).

Penerapan nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem *online single submission (OSS)* di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan dalam

⁷ Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, And Susanti, "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 3 Hal 88

meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan usaha. Dengan adanya NIB, perusahaan dapat mengakses proses perizinan secara online, mempercepat kelancaran operasional. NIB juga memfasilitasi pengawasan dan penegakan hukum dengan lebih efektif oleh pemerintah, dengan memberikan identifikasi untuk setiap usaha yang terdaftar. Penerapan NIB melalui OSS berpotensi meningkatkan daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu perlu diperhatikan aspek perlindungan data dan keamanan informasi dalam teknologi untuk memastikan kesuksesan jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan investasi bisnis di Negara ini, sehingga pemerintah memberikan solusi terbaik dalam pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah. Dengan adanya sistem *Online Single Submission (OSS)* menjadi salah satu solusi yang lebih baik dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).⁸ Tujuan dalam dari pemerintah dalam menciptakan pelayanan web *Online Single Submission (OSS)* ini adalah untuk memudahkan tahapan pembuatan perizinan usaha sesuai dengan pelayanan standar tetapi tidak lagi lama dan rumit, sehingga para pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Para pengusaha yang telah melakukan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web *Online Single Submission (OSS)* akan mendapatkan surat bukti legalitas usaha berupa sertifikat secara resmi.

⁸ Tenny Badina Et Al., "Pendampingan Pembuatan Nib Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No.6 Hal.17

Pelaksanaan pelaku usaha UMKM Kota Kediri masih ada yang belum mengerti pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum mengetahui cara pendaftaran melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kota Kediri dengan memanfaatkan *Web Online Single Submission* (OSS). Melihat dari permasalahan tersebut, maka peneliti membantu pada proses pembuatan legalitas atau perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM Kota Kediri berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Hasil observasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri peneliti mendapatkan data UMKM yang meminta bantuan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 UMKM yang meminta bantuan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 334 UMKM. Kemudian pada tahun 2021 ada 783 UMKM yang meminta bantuan pada pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan pada tahun 2022 UMKM yang meminta bantuan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) semakin meningkat sebanyak 6005 UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arah baru terhadap aktifitas UMKM di Jawa Timur dalam upaya mendukung akselerasi pangsa ekonomi syari'ah. Tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya UMKM berbasis syari'ah diwilayah Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Jawa Timur untuk membentuk badan

pengawas syariah yang berkerja sebagai pengawas terhadap aktifitas ekonomi syari'ah masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan analisa permasalahan tersebut maka peneliti untuk memberikan pemahaman pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha dengan terdaftarnya usaha UMKM Kota Kediri di OSS (*Online Single Submissions*). Peneliti melakukan program, memberikan pengetahuan, pelatihan, pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui web OSS (*Online Single Submissions*). Sehingga UMKM Kota Kediri diharapkan dapat mengetahui cara untuk mendapatkan perizinan usaha yang resmi dan mendapatkan perlindungan berusaha dari pemerintah, mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan usaha dan dapat menjadi usaha yang dapat diberdayakan oleh pemerintah. Dari penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“DIGITALISASI PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA BERBASIS *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA KEDIRI”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada konteks penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana digitalisasi pelayanan NIB menggunakan sistem OSS terhadap perkembangan UMKM Di Kota Kediri Melalui Dinas UMTK Kota Kediri?

2. Bagaimana dampak digitalisasi pelayanan NIB menggunakan sistem OSS terhadap perkembangan UMKM Di Kota Kediri Melalui Dinas UMTK Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang mendasari penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui digitalisasi pelayanan NIB menggunakan sistem OSS terhadap perkembangan UMKM Di Kota Kediri Melalui Dinas UMTK Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dampak digitalisasi pelayanan NIB menggunakan sistem OSS terhadap perkembangan UMKM Di Kota Kediri Melalui Dinas UMTK Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terkait tentang dampak penerapan NIB menggunakan sistem OSS terhadap perkembangan UMKM Di Kota Kediri Melalui Dinas UMTK Kota Kediri ini diharapkan membawa manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi atau referensi dan dapat dijadikan landasan sebagai pengembangan ilmu dibidang Pendidikan khususnya tentang dampak penerapan nomor induk berusaha menggunakan sistem *online single submission* terhadap perkembangan UMKM

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai suatu pemahaman dan pengalaman, khususnya yang berhubungan dengan dampak penerapan nomor induk berusaha menggunakan sistem *online single submissison* terhadap perkembangan UMKM
- b. Bagi Lembaga yang diteliti, untuk ikut serta dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut dalam penyusunan skripsi ini dan untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi, maka peneliti perlu menguraikan istilah-istilah yang dianggap penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam skripsi ini.

1. Digitalisasi

Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM.⁹ Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih telah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya di media-media sosial bahkan dengan memberikan informasi titik lokasi pada maps yang tersedia di media sosial, sehingga memudahkan customer untuk datang langsung ke lokasi. Sebagian pelaku usaha juga sudah tidak memerlukan lagi lapak

⁹ Wijaya, Sonny, Yulita Dwi Nor Afifah, Oky Permana, Muhammad Alfian Muzzaky, Mochamad Fahmi Saputra, and Lilla Puji Lestari. "Legalitas dan Digitalisasi UMKM Blangkon Pacul Gowang dan Pakaian Adat di Desa Sawocangkring Sidoarjo untuk Mendukung SDGs,"

dagangan, karena perubahan cara penjualan melalui media sosial dan *ecommerce* sebagai ruang baru.

2. Pengertian nomor induk berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB diberikan pada setiap usaha yang terdaftar dalam sistem *online single submission (OSS)* di Indonesia.¹⁰ Setiap NIB mencakup informasi penting tentang perusahaan, termasuk jenis usaha, lokasi, data pemilik dan informasi lain untuk perizinan dan pemantauan. Adanya NIB ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis, memudahkan pemantauan serta pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha.

3. Pengertian *Sistem Online Single Submission (OSS)*

Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan *Online Single Submission (OSS)* adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu:¹¹ 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin

¹⁰ Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Kumala Mawardhany, Hera Amalia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, Yenny Wuryandari, and Jl Raya Rungkut Madya. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022).

¹¹ Khumaidi, Ahmad, Suyono Suyono, Dian Puspita, and Leni Anggraeni. "Pemanfaatan Web Online Single Submission (OSS) Untuk Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Tanggamus." *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (November 8, 2022): 24–28.

operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; 2) Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihak terlibat untuk memperoleh izin secara aman dan cepat; 3) Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan; 4) Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang sekarang. Maka dari itu peneliti menelaah hasil penelitian sebelumnya:

1. Penelitian karya Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, Andry Setiawan yang berjudul “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha” dalam penelitian ini membahas tentang pemberian legalitas usaha melalui sistem OSS pada awal tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Di dalam peraturan tersebut kembali dinyatakan secara eksplisit mengenai urgensi pelaku usaha untuk memiliki NIB. Dinamika kebijakan pemerintah tersebut masih relatif sangat baru, maka sangat dimungkinkan

para pelaku usaha belum memahami dan mengetahui mengenai urgensi dan bagaimana cara untuk mendapatkan NIB.¹²

2. Penelitian karya Ingesty Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, Beta Puspitaning Ayudya yang berjudul “Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Pekarungan” dalam penelitian ini membahas tentang merumuskan berbagai kebijakan untuk menopang pengembangan sektor UMKM di Desa Pekarungan masih mengalami berbagai hambatan dalam kegiatan pengembangan, salah satunya persoalan tentang legalitas usaha. Melihat permasalahan tersebut, pengusul mengajukan solusi berupa pendampingan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM Desa Pekarungan yang tertuang dalam kegiatan pengabdian masyarakat.¹³
3. Penelitian karya Tenny Badina, Elif Pardiansyah, Isti Nuzulul Atiah, Bagus Dwi Cahyono yang berjudul “Pendampingan Pembuatan NIB Melalui *Online Single Submission (OSS)* Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas” dalam penelitian ini membahas tentang pendampingan kepada para pengusaha mikro di Desa Domas terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission (OSS)* hingga

¹² Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (May 31, 2022): 35–49.

¹³ Marthalina, Marthalina, and Utami Khairina. “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.” *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment* 2, no. 1 (June 30, 2022): 51–63.

terbitnya NIB. enam dari tiga belas pelaku usaha mikro peserta pendampingan pembuatan NIB online di Desa Domas Kabupaten Pontang telah memperoleh NIB digital. Layanan pendampingan NIB bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas memberikan manfaat positif. Umumnya mereka mengira mengurus izin usaha itu ribet, lama, dan berbayar, namun setelah mendapat pendampingan dari mahasiswa dan dosen FEB Untirta, kini mereka paham tata cara pembuatan izin NIB sangat mudah melalui OSS dan banyak keuntungannya bagi para pelaku usaha.

4. Penelitian karya Yuliana, Sania Maulida Zuhro, Aulia Putri Ratnasari, Melania Dyah Ratnasari, Ellisa Nihayatul Muflikah, Andrian yang berjudul “Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Berbasis Digital Melalui Pendaftaran Legalitas Usaha Menggunakan Sistem *Online Single Submission (OSS)*” dalam penelitian ini membahas tentang Kegiatan pendampingan ini dilakukan kepada 30 pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh wilayah kota Kediri dan lintas provinsi. Pelaku usaha mikro yang mengikuti pendampingan memiliki variasi jenis usaha yang beragam, mulai dari industri makanan dan minuman, penerimaan jasa penjahitan pakaian sesuai pesanan, hingga perdagangan. Pendampingan dilaksanakan berkelanjutan selama 30 hari kerja.¹⁴
5. Penelitian karya Dhiyaul Auliyah dan Martinus Legowo yang berjudul “Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah”

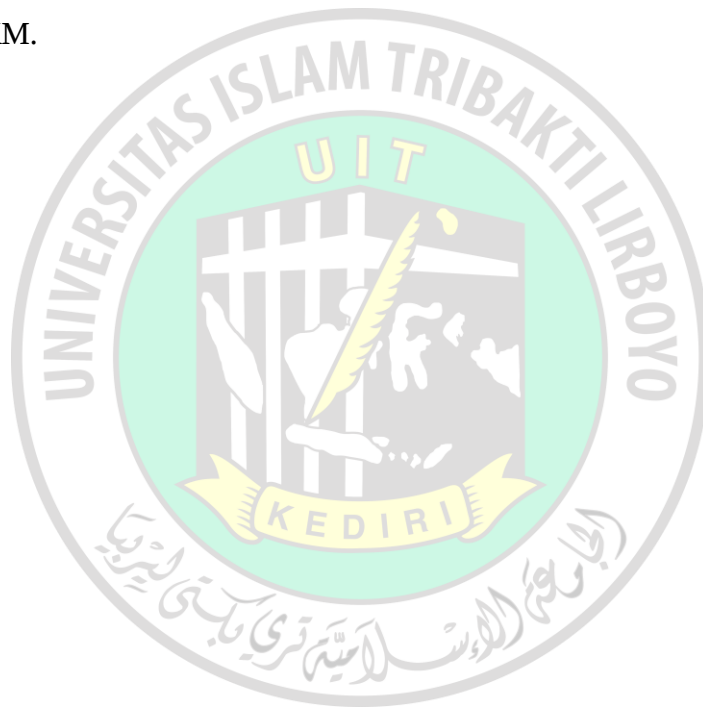
¹⁴ Annisa Eka Wulandari, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya” 2, No. 1.

yang membahas tentang Legalitas usaha dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku UMKM mengembangkan usaha. NIB sebagai legalitas usaha yang berlaku bagi para pelaku usaha di Indonesia saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lebih lanjut NIB bagi pelaku UMKM melalui pengalamannya sekaligus menganalisis data temuan dengan teori relevan.¹⁵ Pelaku usaha memahami NIB sebagai legalitas usaha akan tetapi nampaknya tidak memiliki dampak signifikan bagi konsumen. Meskipun demikian pengurusan NIB tetap dilakukan sebagai suatu kesadaran kelompok sebagaimana yang dijelaskan dalam teori fenomenologi. Kedepannya para pelaku UMKM berharap usahanya dapat berkembang dengan baik.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil yaitu: Penelitian pertama, membahas tentang mengidentifikasi perkembangan pelaku usaha dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian kedua, membahas tentang resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam pengembangan UMKM. Penelitian ketiga, membahas tentang pembekalan pelaku usaha mengenai pentingnya Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas usaha. Penelitian keempat, membahas tentang cara pendampingan pelaku usaha dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Penelitian kelima, membahas tentang tindak lanjut pelaku usaha yang sudah terdaftar Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pengalamannya.

¹⁵ Auliyah, Dhiyaul. "Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah," 2022.

Perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengobservasi keseluruhan penerapan digitalisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis *Online Single Submission (OSS)* meliputi penerapan dampak dan kendala untuk pelaku usaha yang sudah ataupun belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama meneliti pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha dalam meningkatkan UMKM.



G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan sebagai aturan yang terkait dan saling melengkapi. Maka dari itu, sistematika penulisan ini, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

2. BAB II: Landasan Teori

Memuat uraian tentang penerapan nomor induk berusaha menggunakan sistem *online single submission* pada UMKM Kota Kediri

3. BAB III: Metode Penelitian

Memuat secara rinci tentang rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan tentang analisis dampak dan kendala dalam penerapan nomor induk berusaha melalui sistem *online single submission* di Kota Kediri

5. BAB V: Penutup

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran